



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 197 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
REGULER KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, perlu diberikan bantuan langsung kepada sekolah dalam upaya membebaskan siswa/siswi miskin dari biaya pendidikan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - b. bahwa untuk mengarahkan dan mengendalikan Program Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 seri D Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. melatih, membimbing dan mendorong Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam Data Pokok Pendidikan;

- c. membantu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki keterbatasan untuk pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler kepada pengelola Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pemantauan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- f. memastikan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- g. memerintahkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isi data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- h. menugaskan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- j. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik secara luar jaringan maupun dalam jaringan;
- l. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- m. membuat surat teguran dan memerintahkan untuk membuat laporan bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum membuat laporan; dan
- n. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 197 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 REGULER KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
6.	Unit Pendataan	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
1	2	3

7.	Unit Verifikasi	<p>3. Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>
8.	Unit Pelayanan dan Pananganan Pengaduan Masyarakat	<p>1. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>
9.	Unit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	<p>1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>
1	2	3

		4. Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk
--	--	--

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH